



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : TRY SURYA PRATAMA bin KACHARUDIN.
- Tempat lahir : Jakarta.
- Umur/tanggal lahir : 30 tahun/6 Oktober 1988.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Jati Baru Raya Rt.007/011 Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. Nama lengkap : UMMU HANIFAH.
- Tempat lahir : Depok.
- Umur/tanggal lahir : 29 tahun/7 Maret 1989.
- Jenis kelamin : Perempuan.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Lematang VI No.303 Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 7 Agustus 2018 s/d sekarang ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAHAYU AHADIATI, SH.MBA,CLA, dkk, Para Advokat dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA (YLBHK-DKI), berkantor di Jl. Ampera Raya Gang Pengadilan No.5 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN, dan Terdakwa UMMU HANIFAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN, dan Terdakwa UMMU HANIFAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN, dan Terdakwa UMMU HANIFAH masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol (sisa hasil laboratorium netto 0,8129 gram);
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN, dan Terdakwa UMMU HANIFAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan Terdakwa UMMU HANIFAH juga mengajukan keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN bersama dengan Terdakwa UMMU HANIFAH pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Jatibaru Raya No. 41, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN memperoleh 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bungkus rokok Mild menthol bekas dari seseorang bernama panggilan KAMPRET (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian*) yang diterimanya di jalan putaran balik perlintasan rel kereta api Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN segera membawanya ke rumah terdakwa lalu menyimpan sabu-sabu itu didalam lemari baju miliknya, demikian seterusnya, hingga selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.30 WIB terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa UMMU HANIFAH saat berada

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



didalam sebuah kamar di Jl. Jatibaru Raya No. 41, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh saksi MUHAMMAD ALI dan saksi HENDRI AFRIADI, beserta tim dari Polres Jakarta Selatan, adapun tindakan yang dilakukan para saksi berdasarkan penyelidikan yang bersumber dari informasi masyarakat yang sebelumnya para saksi terima terkait sering terjadinya penyalahgunaan narkoba di daerah sekitar Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalam tas warna hitam yang berada disamping televisi di dalam kamar itu, ketika ditanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut akhirnya terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya yang rencananya akan terdakwa jual namun terlebih dahulu dititipkan kepada terdakwa UMMU HANIFAH dan terdakwa UMMU HANIFAH pun mengaku bahwa dirinya yang menyimpan sabu-sabu itu di dalam tas warna hitam tersebut, selanjutnya para terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI No : 293 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2018 terdapat kesimpulan :

*Barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9237 gram (sisa hasil laboratorium netto 0,8129 gram)*



yang disita dari TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN dan UMMU HANIFAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Para terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN bersama dengan Terdakwa UMMU HANIFAH pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Jatibaru Raya No. 41, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Melalui penyelidikan yang bersumber dari informasi masyarakat terkait sering terjadinya penyalahgunaan narkotika di daerah sekitar Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya saksi MUHAMMAD ALI dan saksi HENDRI AFRIADI beserta tim dari Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.30 WIB berhasil menangkap Terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN bersama dengan Terdakwa UMMU HANIFAH saat berada didalam sebuah kamar di Jl. Jatibaru Raya No. 41, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu ketika para saksi melakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalam tas warna hitam yang berada disamping televisi di dalam kamar itu, dan ketika ditanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya, yang didapat dari seseorang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama panggilan KAMPRET (masih dalam pencarian pihak Kepolisian) pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB di jalan putaran balik rel kereta Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik dimana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu itu telah terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa UMMU HANIFAH dan terdakwa UMMU HANIFAH pun mengaku bahwa dirinya yang menyimpan sabu-sabu itu di dalam tas warna hitam tersebut selanjutnya para terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No : 293 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2018 terdapat kesimpulan :

*Barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9237 gram (sisa hasil laboratorium netto 0,8129 gram)*

yang disita dari tersangka TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN dan UMMU HANIFAH adalah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi MUHAMMAD ALI;

- Bahwa saksi menerangkan selaku anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.30 WIB bersama dengan saksi Hendri Afriadi beserta dengan tim berhasil menangkap Terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN bersama dengan Terdakwa UMMU HANIFAH saat berada didalam sebuah kamar di J1. Jatibaru Raya No. 41, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, adapun penangkapan tersebut bersumber dari laporan masyarakat;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalam tas warna hitam yang berada disamping televisi di dalam kamar itu, dan ketika ditanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya, yang didapat dari seseorang bernama panggilan KAMPRET (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian*) pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB di jalan putaran balik rel kereta Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik dimana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu itu telah terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa UMMU HANIFAH dan terdakwa UMMU HANIFAH pun mengaku bahwa dirinya yang menyimpan sabu-sabu itu di dalam tas warna hitam tersebut;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan permufakatan dengan tanpa hak menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

## 2. Saksi HENDRI AFRIADI;

- Bahwa saksi menerangkan selaku anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.30 WIB bersama dengan saksi Muhammad Ali beserta dengan tim berhasil menangkap Terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN bersama dengan Terdakwa UMMU HANIFAH saat berada didalam sebuah kamar di J1. Jatibaru Raya No. 41, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, adapun penangkapan tersebut bersumber dari laporan masyarakat;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalam tas warna hitam yang berada disamping televisi di dalam kamar itu, dan ketika ditanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya, yang didapat dari seseorang bernama panggilan KAMPRET (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian*) pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB di jalan putaran balik rel kereta Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik dimana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu itu telah terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa UMMU HANIFAH dan terdakwa UMMU HANIFAH pun mengaku bahwa dirinya yang menyimpan sabu-sabu itu di dalam tas warna hitam tersebut;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan permufakatan dengan tanpa hak menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari pokes metro Jakarta Selatan bersama dengan terdakwa UMMU HANIFAH saat berada didalam sebuah kamar di J1. Jatibaru Raya No. 41, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa ketika petugas melakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalam tas warna hitam yang berada disamping televisi di dalam kamar itu, dan ketika ditanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya, yang didapat dari seseorang bernama panggilan KAMPRET (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian*) pada hari

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB di jalan putaran balik rel kereta Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik dimana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu itu telah terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa UMMU HANIFAH;

- Bahwa terdakwa mengaku tanpa hak telah melakukan permufakatan dengan terdakwa UMMU HANIFAH tanpa hak menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

## II. UMMU HANIFAH;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres metro Jakarta Selatan bersama dengan terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN saat berada didalam sebuah kamar di J1. Jatibaru Raya No. 41, Kelurahan Kampung Bali; Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa ketika petugas melakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalam tas warna hitam yang berada disamping televisi di dalam kamar itu, dan ketika ditanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya, yang didapat dari seseorang bernama panggilan KAMPRET (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian*) pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB di jalan putaran batik rel kereta Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik dimana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu itu telah terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN;
- Bahwa terdakwa mengaku tanpa hak telah melakukan permufakatan dengan terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN tanpa hak menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka majelis akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidairitas, maka majelis akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN dan UMMU HANIFAH sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana / perbuatan melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB memperoleh 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bungkus rokok Mild menthol bekas dari seseorang bernama panggilan KAMPRET (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian*) yang diterimanya di jalan putaran balik perlintasan rel kereta api Lenteng Agung dan terdakwa UMMU HANIFAH mengaku dititipi paket narkotika tersebut dari terdakwa TRY SURYA PRATAMA yang mana setelah menerima titipan tersebut terdakwa UMMU HANIFAH menyimpannya didalam sebuah tas warna hitam miliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bungkus rokok Mild menthol bekas milik terdakwa TRY SURYA PRATAMA dititipkan kepada terdakwa UMMU HANIFAH yang mana setelah menerima titipan tersebut terdakwa UMMU HANIFAH menyimpannya didalam sebuah tas warna hitam miliknya dan dari 10 (sepuluh) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu itu telah terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa UMMU HANIFAH di sebuah kamar di Jl. Jatibaru Raya No. 41, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan tersebut diatas karena barang narkotika berupa shabu-shabu belum diserahkan atau dijual kepada orang lain namun baru disimpan oleh Para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan Primair tidak terbukti, maka majelis akan buktikan dakwaan subsidiair yaitu Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN dan UMMU HANIFAH sebagai terdakwa. yang telah melakukan suatu tindak pidana / perbuatan melawan hukum, dan saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, bahwa terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB memperoleh 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bungkus rokok Mild menthol bekas dari seseorang bernama panggilan KAMPRET (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian*) yang diterimanya di jalan putaran balik perlintasan rel kereta api Lenteng Agung dan terdakwa UMMU HANIFAH mengaku dititipi paket narkotika tersebut dari terdakwa FRY SURYA PRATAMA yang mana setelah menerima titipan tersebut terdakwa UMMU HANIFAH menyimpannya didalam sebuah tas warna hitam miliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur "*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi, barang bukti dalam perkara ini, bahwa melalui penyelidikan yang bersumber dari informasi masyarakat terkait sering terjadinya penyalahgunaan narkotika di daerah sekitar Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya saksi MUHAMMAD ALI dan saksi HENDRI AFRIADI beserta tim dari Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.30 WIB berhasil menangkap Terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN bersama dengan Terdakwa UMMU HANIFAH saat berada didalam sebuah kamar di Jl. Jatibaru Raya No. 41, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu ketika para saksi melakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalam tas warna hitam yang berada disamping televisi di dalam kamar itu, dan ketika ditanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut terdakwa TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya, yang didapat dari seseorang bernama panggilan KAMPRET (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian*) pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB di jalan putaran balik rel kereta Lenteng

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik dimana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu itu telah terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa UMMU HANIFAH dan terdakwa UMMU HANIFAH pun mengaku bahwa dirinya yang menyimpan sabu-sabu itu di dalam tas warna hitam tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang didapatkan ditempat kost Para Terdakwa yaitu Berita Acara laboratorium Narkoba BNN RI No.293 AT/VIII/2018/Balai Sub Narkotika tanggal 16 Agustus 2018 terdapat kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9237 gram (sisa netto 0,8129 gram) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa setelah terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam bungkus rokok Mild menthol dari seseorang bernama panggilan KAMPRET (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian*), ke -10 bungkus narkoba tersebut terdakwa TRY SURYA PRATAMA titipkan kepada terdakwa UMMU HANIFAH dan diterima olehnya kemudian disimpan di didalam sebuah tas warna hitam miliknya yang berada di dalam sebuah kamar di di Jl. Jatibaru Raya No. 41, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.30 WIB saat petugas kepolisian menangkap keduanya ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol didalam tas warna hitam yang berada disamping televisi, yang diakui oleh para terdakwa jika sebelumnya terdapat 10 bungkus narkoba jenis sabu-sabu namun sebanyak 1 (satu) bungkus telah digunakan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa komunikasi atau kerjasama yang dilakukan antara Kampret dengan Para Terdakwa karena kerjasama tersebut berhubungan

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan narkoba, maka perbuatan mereka tergolong suatu permufakatan jahat yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba, oleh karena itu unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (dakwaan subsidair) yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan para terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga berkesimpulan kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum; ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol (*siswa hasil laboratorium netto 0,8129 gram*);
- 1 (satu) buah tas warna hitam, karena digunakan dalam melakukan tindak pidana, *seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika dan Obat-Obatan terlarang;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN dan Terdakwa II UMMU HANIFAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa I TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN dan Terdakwa II UMMU HANIFAH oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa I TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN dan Terdakwa II UMMU HANIFAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TRY SURYA PRATAMA Bin KACHARUDIN dan Terdakwa II UMMU HANIFAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;---
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,38 (dua koma tiga delapan) didalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol (sis hasil laboratorium netto 0,8129 gram);

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;* -----

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Selasa, tanggal 19 Pebruari 2019 oleh Achmad Guntur, SH. sebagai Hakim Ketua, Krisnugroho S.P, SH.MH. dan Mery Taat Anggarasih, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hesti Febrianti, SH.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh : Haris Iman Saro, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Krisnugroho S.P, SH.MH.

Achmad Guntur, SH.

Mery Taat Anggarasih, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hesti Febrianti, SH.

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

